

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan utama negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyatnya. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah mencoba mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri terpenting dalam mewujudkan keseimbangan rakyat adalah dilangsungkannya proses politik untuk menelaraskan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat.

Dengan diterbitkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal”. Dari ayat ini diketahui bahwa pemerintah pusat memberikan sebagian tugas negara kepada daerah agar lebih tertata dengan lebih baik. Hal ini dilakukan karena telah dilaksanakannya desentralisasi demi terwujudnya otonomi daerah. Maka terjadilah perubahan signifikan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di daerah. Dalam pasal 14 ayat (1) menyatakan

bahwa dibentuknya DPRD sebagai badan legislatif daerah dan Pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Sehubungan dengan ini, maka dalam mengatur masalah keuangan dan penganggaran agar dalam pencapaian otonomi daerah lebih nyata dan bertanggungjawab dibutuhkan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah dengan cara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Menurut Mardiasmo (2009), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Kasus yang beberapa waktu lalu diselidiki oleh tim KPK adalah kasus penyelewengan dana Bansos Kota Bandung yang melibatkan Walikota Bandung, Dada Rosada beserta Sekdanya Edi Siswandi yang melakukan kasus suap kepada hakim Setyabudi. Sebelumnya putusan perkara korupsi bansos APBD Kota Bandung di putus tanggal 17 Desember 2012, Setyabudi menjadi ketua majelis hakim, Ramlan comel dan Jojo Johari anggota majelis hakim. Mereka memvonis tujuh terdakwa yakni, mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Rochman, Kepala Bagian Tata Usaha Uus R, ajudan Wali Kota Bandung Yanos Septadi, ajudan Sekretaris Daerah Luthfan Barkah, staf keuangan Firman Himawan, serta kuasa bendahara umum Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana, 1 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan, jauh dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum 3 tahun penjara. Kasus penyelewengan dana Bansos ini merupakan salah satu bentuk kebocoran anggaran (Kompasiana, 24 Maret 2013).

Seharusnya dalam pengawasan ini dilakukan secara bersama-sama, satu sama lain harus ada koordinasi antara kepala dinas sosial dan juga dari pihak anggota legislatif. Sehingga tidak ada pihak yang saling menyalahkan dan terkesan cuci tangan atas masalah yang telah terjadi. Dengan fungsi pengawasan, maka DPRD Kota Bandung harus meminta pertanggung jawaban dalam hal ini.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki posisi dan peran strategis yang terkait dengan pengawasan keuangan daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu 1) fungsi legislasi, 2) fungsi anggaran, dan 3) fungsi pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Menurut Makeuda (1981) (dalam Witono, 2004) mengatakan bahwa pengawasan adalah usaha untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Bedasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa DPRD seharusnya memiliki andil besar dalam pengawasan keuangan daerah dan memiliki nilai yang strategis untuk mengontrol kebijakan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Pengawasan yang dilakukan DPRD tidak hanya sebatas dalam penyusunan anggaran, tetapi juga termasuk dalam pelaksanaannya. Namun ada juga kelemahan dari DPRD ini yaitu ketika proses siklus anggaran dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Kejadian ini dapat mengakibatkan belum sesuai

dengan prioritas dan prefensi daerah. Apabila masalah tersebut dikaji, menurut Sastroatmodjo (1995) terdapat dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik yaitu sistem dan individu. Selain kelemahan yang disebutkan di atas, mungkin ada beberapa kelemahan apabila dikaitkan dengan perilaku politik yaitu, kelemahan baik dari sistem politik maupun dari individu sebagai pelaku politik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaka Winarna (2007) mengenai pengaruh *personal background*, *political background* dan juga pengetahuan dewan terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah menunjukkan bahwa hanya pengetahuan dewan tentang anggaran saja yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini mencoba melakukan pengamatan kembali dengan meneliti pengaruh pengetahuan anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan anggaran. Namun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah subjeknya. Jaka Winarna (2007) memakai DPRD wilayah karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian Murni dan Witono (2004) pada DPRD se-karesidenan Surakarta. Sedangkan disini peneliti memakai DPRD Kota Bandung.

Dalam hal ini, menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pengetahuan Anggaran terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Anggaran** (Studi Kasus DPRD Kota Bandung Propinsi Jawa Barat).

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pengetahuan anggaran DPRD Kota Bandung.
2. Bagaimana peran anggota DPRD Kota Bandung dalam pengawasan anggaran.
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan anggaran.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam kaitannya dengan masalah ini, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah

1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan anggaran DPRD Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui peran anggota DPRD Kota Bandung dalam pengawasan anggaran.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan anggaran.

3.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan

meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*).

2. Untuk para akademisi, ini diperuntukan sebagai tambahan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama bagi pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik serta mampu memberikan dorongan dalam melakukan penelitian di sektor publik lainnya, yang mana hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi peneliti berikutnya.